

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 167 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : 1 Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Djuni 1965 No. Upk. 12/1/47;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelantjaraan djalannja roda pemerintahan di Daerah tingkat I Kalimantan Barat lowongan djabatan Wakil Kepala Daerah tingkat I untuk Daerah tersebut perlu segera di-isi;
b. bahwa Sdr. SUMADI BC. HK. (Letnan Kolonel T.N.I. Nrp. 14546), Kepala Inspeksi Keamanan/Oditur Daerah Militer XII/Tanjung Pura Kalimantan Barat, tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I sehingga ia dapat diangkat sebagai Wakil kepala daerah tingkat I Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 diacampurkan (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 11);
5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal palantikan

Sdr. SUMADI

Letnan Kolonel T.N.I. Nrp. 14546

tersebut diangkat sebagai WAKIL Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat dan kepadanya diberikan:

1. gaji pokok sebesar Rp. 3.650,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
2. tunjangan-djabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 600,- sebulan; dengan ketentuan:
 - a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja, jang bersangkutan memakai gelar "Wakil Gubernur";
 - b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kamudian ternyata terdapat kekeliruan.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

SALINAN

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora di Djakarta,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
3. Semua Menteri di Djakarta,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
8. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak,
9. Kepala Direktorat Perdjalananan di Pontianak,
10. Panglima Kodam XII/Tandjung Pura Kalimantan Barat di Pontianak,
11. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat di Pontianak,
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rejong Daerah tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Juni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO